

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DOKTER YANG TIDAK
MELAKUKAN PERJANJIAN TINDAKAN MEDIK MENURUT UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
PARAKTEK KEDOKTERAN**

Galih Sayogi, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., Yuliati, S.H., LLM.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: galihsayogi01@gmail.com

Abstrak

Dokter dalam menjalankan profesinya berdasar pada beberapa prosedur-prosedur yang harus ditepati tanpa kecuali. Prosedur tindakan dari dokter harus dilakukan dengan benar, prosedur bermacam-macam, salah satunya adalah prosedur sebelum dilakukannya tindakan langsung dari pasien. Prosedur tersebut adalah perjanjian tindakan medik. Perjanjian tindakan medik sangat penting dilakukan karena dalam undang-undang merupakan kewajiban dari dokter tetapi tidak ada akibat hukum jika tidak dilakukan. Kewajiban yang terdapat dalam rumusan undang-undang seharusnya ada pertanggungjawaban dari dokter jika tidak dilakukan. Kriteria pertanggungjawaban hukum dari dokter jika tidak melakukan tindakan medik harus ada. Selanjutnya pertanggungjawaban hukum seperti jika dokter tidak melakukan perjanjian tindakan medik. Pertanggungjawaban hukum haru ada agar dokter dalam melakukan tindakan tidak menganggap perjanjian tindakan medik tersebut tidak penting untuk dilakukan.

Kata Kunci: Dokter, Pertanggungjawaban hukum, Perjanjian tindakan medik, Kewajiban.

Abstract

Doctors in their profession based on some procedures that should be observed without exception. Procedures action of a doctor should be done properly, various procedures, one of which is the procedure prior to the direct action of the patient. The procedure is a medical action agreement. Medical action agreement is very important because the law is the duty of the doctor but no legal consequences if it is not done. Obligations contained in the formulation of the law there should be accountability of doctors if not done. Criteria legal liability of doctors if not there should be a medical act. Further legal liability as if the doctor does not perform medical acts agreement. Legal accountability for emotion there that doctors do not consider the actions of the medical action agreement is not essential.

Keywords: Doctors, Accountability legal, medical action Agreement, Liability.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Profesi¹ Dokter merupakan suatu profesi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh dari melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat, hal tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran mengenai Ketentuan Umum. Dokter merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab besar. Penyakit yang saat ini bermacam-macam membuat profesi dokter dianggap penting. Seiring dengan berkembangnya jaman, dokter merupakan satu-satunya yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang diderita.

Undang-undang menyebutkan bahwa seorang dokter harus melalui pendidikan kedokteran. Dokter yang professional juga tidak serta merta dapat dilakukan oleh dokter dengan benar. Dokter dalam melakukan tindakan harus dengan prosedur yang benar dan berdasar etika profesi kesehatan. Etika profesi adalah merupakan norma-norma, nilai-nilai, atau pola pelayanan atau “jasa” kepada masyarakat. Dokter dalam menjalankan profesinya harus memenuhi hak dan kewajiban baik yang dimiliki oleh dokter sendiri atau yang dimiliki oleh pasien. Hak serta kewajiban tersebut sangatlah penting mengingat banyak hal mengenai aturan yang harus diterapkan oleh dokter dalam menjalankan profesinya. Hak serta kewajiban dokter sesuai dengan standar profesi kedokteran, jadi apabila terjadi suatu pelanggaran atas

¹ Berdasarkan buku yang ditulis oleh Soekidjo Notoatmojo dalam judul **Etika & Hukum Kesehatan** penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 36. Profesi berasal dari kata *profesio* (Latin), yang berarti pengakuan. Selanjutnya, profesi adalah suatu tugas atau kegiatan fungsional dari suatu kelompok tertentu yang “diakui” atau “direkognisi” dalam melayani masyarakat.

tindakan yang diberikan kepada pasien sudah pasti ada sanksi yang harus diberikan kepada dokter tersebut atau dokter yang melanggar. Hak dan kewajiban tersebut adalah juga mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Persetujuan tindakan medis juga merupakan salah satu pelayanan kesehatan karena dilakukan oleh dokter kepada pasien. Hukum mengatur bahwa persetujuan tindakan medik tersebut adalah harus dilakukan mengingat resiko yang akan terjadi tidak lah ringan. Persetujuan tindakan medik memang tidak diatur dalam undang-undang apabila tidak dilakukan, tetapi karena resiko yang tinggi dan undang-undang mewajibkan dokter tidak dapat memandang sebelah mata. Dokter tidak melakukan perjanjian tindakan medik seharusnya ada pertanggungjawaban berupa pertanggungjawaban hukum karena diatur dalam undang-undang.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah kriteria pertanggungjawaban hukum dari tidak adanya perjanjian tindakan medis?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum karena tidak adanya perjanjian tindakan medis dari dokter kepada pasien?

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Normatif sama dengan positif, positif menurut Austin adalah aturan yang dibuat oleh yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi yang ditujukan untuk mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih rendah. Definisi seperti itu dimaksudkan oleh Austin sebagai pembatas dari moral, kebiasaan, dan unsur-unsur lain yang tidak dapat ditentukan. Pendapat lain dikemukakan oleh Kelsen yang menyatakan bahwa hukum tetaplah hukum meskipun tidak adil. Pandangan Kelsen ini jika diikuti berarti ilmu hukum tidak lebih dari studi formal tentang hukum. Austin dan

Kelsen menyamakan antara hukum dengan aturan yang dibuat oleh penguasa..²

Penelitian normatif jadi dapat diartikan sebagai penelitian yang didasarkan pada aturan yang dibuat oleh pemerintah yang ditujukan oleh setiap orang yang kemudian dijadikan dasar oleh setiap orang sebagai aturan atau norma.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³ Kasus disini digunakan untuk dijadikan telaah untuk referensi bagi suatu isu hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer⁴

Bahan hukum primer yang akan digunakan nantinya adalah berupa:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 46

³ Ibid, hlm. 133

⁴ Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya **Penelitian Hukum**. Penerbit Kencana. Jakarta. 2005.hal.184. Menyatakan bahwa bahan hukum primer yang utama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk dan disahkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid/2012 Tahun 2012 Tentang Kasus Dokter Ayu Sasiary Prawani dan Rekannya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Fungsi dari bahan hukum sekunder⁵ adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti akan mengarahkan hal yang akan ditulis kemudian.⁶

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

1. Skripsi-skripsi mengenai ilmu hukum.
2. Jurnal hukum.
3. Kamus hukum.
4. Media masa.
 - a. Kliping mengenai Ilmu Hukum
 - b. Sumber internet mengenai ilmu hukum dan kasus.
 - c. Web resmi Mahkamah Agung.

c. Bahan-bahan Nonhukum⁷

bahan-bahan nonhukum adalah sumber-sumber tambahan yang akan dijadikan referensi untuk menjelaskan atau melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan nonhukum yang digunakan adalah:

1. Buku-buku kedokteran.
2. Kesaksian ahli hukum kedokteran.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. Dalam bukunya **Penelitian Hukum**. penerbit Kencana. Tahun 2005. Hal 195. Menyatakan bahwa bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum yang

⁶ termasuk skripsi-skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum. buku lain atau artikel yang mengenai masalah yang akan dibahas juga dapat dimasukkan dalam bahan hukum sekunder yang mempunyai relevansi dengan apa yang akan diteliti.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. Dalam bukunya **Penelitian Hukum**. penerbit Kencana. Jakarta. Hlm 205. Menyatakan bahwa memberikan contoh mengenai seorang ahli hukum yang menangani kasus eutanasia. Eutanasia aktif maupun pasif. Untuk memahami hal tersebut tidak perlu belajar di Fakultas Kedokteran, tetapi mau tidak mau ia harus berhubungan dengan dokter dan membaca literature mengenai eutanasia.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum ini yaitu melalui interpretasi/penafsiran. Interpretasi/penafsiran yang dimaksud adalah penafsiran dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang tersebut bersumber dari buku-buku ataupun melalui media masa baik buku tentang hukum murni maupun mengenai hukum kesehatan serta melalui pendapat-pendapat para ahli hukum serta ahli hukum kesehatan. Analisis dengan cara penafsiran ini juga dengan menganalisis kasus yang ditulis pada media massa sehingga dapat dijadikan suatu sumber sebagai bahan hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Asas-asas Dalam Hukum Kedokteran

a. Asas-asas Hukum Kesehatan

Rumah sakit adalah salah satu upaya kesehatan yaitu upaya pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di rumah sakit diawali dengan sebuah transaksi teraupatik antar dokter dan pasien.⁸ Pelayanan kesehatan adalah upaya suatu usaha yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat dalam usaha memelihara, dan memulihkan kesehatan penduduk yang meliputi pelayanan preventif, promosi, kuratif, dan rehabilitatif.⁹ Pelayanan kesehatan sendiri dibagi-bagi dalam beberapa hal, pembagian pelayanan kesehatan anatara lain adalah:¹⁰

1. Pelayanan kesehatan primer (*primary health care*), atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan.

⁸ Amir Ilyas, **Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit**, Rangka Education, Yogyakarta, 2014, hal. 14.

⁹ Amir Ilyas, loc. Cit.

¹⁰ Ibid, hal. 2

2. Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (*secondary and tertiary health care*), adalah rumah sakit tempat masyarakat mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Hukum kesehatan yang saat ini semakin berkembang maka dengan adanya perkembangan ini dan untuk melengkapi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, dengan mengeluarkan produk hukum yang lebih sesuai yang dapat:¹¹

- a) Mendukung adanya sarana pelayanan, program dan kegiatan, dalam seluruh upaya kesehatan yang sudah atau akan dikembangkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat termasuk sektor swasta.
- b) Memperhatikan kepentingan daerah dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan disektor lain yang berkaitan dengan upaya kesehatan.
- c) Berfungsi mendorong pengembangan upaya kesehatan yang diinginkan dimasa mendatang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang dilayani.
- d) Mengatur kewenangan tiap tingkatan upaya kesehatan.
- e) Mengatur kewenangan dan tanggung jawab pembiayaan upaya kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- f) Mengatur wewenang dan tanggung jawab serta dapat memnberikan perlindungan hukum, bagi penerima dan pemberi jasa upaya kesehatan.
- g) Mengatur kualitas upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.
- h) Mengganti produk hukum yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.

¹¹ Bahder Johan Nausution, **Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3

- i) Memuat sanksi hukum yang sepadan, sehingga setiap pelanggar dapat ditindak sebagai mestinya.

Praktek kedokteran atau undang-undang tentang praktek kedokteran adalah salah satu produk hukum kesehatan. Asas-asas praktek kedokteran antara lain adalah didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Asas-asas tersebut terdapat pada pasal 2 Undang-undang Praktek Kedokteran. Bunyi undang-undang tersebut adalah

Pasal 2

Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Asas-asas tersebut tidak semata-mata muncul dengan sendirinya, pancasila digunakan sebagai suatu acuan untuk menjadikann sautu asas tentang praktik kedokteran yang bersifat menyeluruh dan tidak berat sebelah.

b. Teori Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan tidak hanya seputar prosedur-prosedur tentang kesehatannya tetapi juga mengenai hukum kesehatan masyarakat dan kesehatan individu. Hukum kesehatan individu inilah yang akhirnya dikenal dengan hukum kedokteran. Hukum yang mengatur hubungan dokter dan pasien, macam tindakan dokter serta bentuk pertanggungjawaban dokter apabila melakukan tindakan yang tidak tepat.¹²

¹² Wila Chandrawila Supriadi, **Hukum Kedokteran**, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 7

Hubungan hukum antara pasien dan dokter biasa disebut dengan perjanjian tindakan dokter. Hubungan dokter dan pasien dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek. Hubungan hukum antara dokter dan pasien adalah adanya suatu kesepakatan antara dokter dan pasien yaitu kesepakatan seorang dokter berkewajiban menyembuhkan dan memberi nasihat kepada pasien dan pasien mendengarkan dan melakukan semua nasihat yang diberikan dengan dokter serta berkewajiban membayar jasa yang diberikan oleh dokter. Kesepakatan antara pasien dan dokter menimbulkan suatu hubungan hukum yaitu berupa suatu perikatan diantara keduanya. Perikatan antara dokter dan pasien nantinya akan menimbulkan suatu perjanjian tindakan kedokteran yang perjanjian tersebut diberikan oleh dokter kepada pasien yang disetujui oleh pasien.

2. Kriteria Pertanggungjawaban Undang-undang Terhadap Perjanjian Tindakan Medik

A. Pedoman Kriteria Pertanggungjawaban Hukum Dokter

Standar profesi medik adalah suatu standar dimana seorang pelaku pekerjaan medik mempunyai suatu keahlian khusus di atas keahlian rata-rata profesi lain yang kemudian keahlian tersebut bertujuan untuk tindakan yang konkrit bukan tindakan yang tanpa perhitungan yang benar kemudian dijadikan suatu standar.

Ahli hukum kesehatan yang lain yaitu Prof. Mr. W.B. Van der Mijn berpendapat bahwa dalam melaksanakan profesinya seorang dokter harus mempunyai standar atau ukuran, yaitu:¹³

1. Kewenangan
2. Kemampuan rata-rata.
3. Ketelitian yang umum.

¹³ Wila Chandrawila Supriadi, **Hukum Kedokteran**, Mandar Maju, Bandung, 2001. hlm. 52

B. Kriteria Pertanggungjawaban Tindakan Dokter Secara Yuridis Terhadap Persetujuan Tindakan Medik

Persetujuan tindakan medik bila tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dapat menimbulkan suatu akibat hukum berupa pertanggungjawaban dari dokter. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari hukum publik, kesalahan yang dilakukan oleh dokter sendiri adalah kesalahan kepada masyarakat atau publik karena berhubungan langsung dengan kepentingan umum. Para ahli hukum pidana mengemukakan untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur dari kesalahan (*schuld*) sendiri adalah dalam pengertiannya apabila suatu perbuatan itu:¹⁴

1. Bersifat bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Akibatnya itu dapat dibayangkan/ada penduga-duga (*voorzien-baarheid*)
3. Akibatnya itu sebenarnya dapat dihindari/ada penghati-hati (*overmijdbaarheid*)
4. Dapat dipertanggungjawabkan/dipersalahkan kepadanya (*verwijt-baarheid*).

Selain pertanggungjawaban secara pidana juga ada pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*) merupakan bentuk umum pertanggungjawaban perdata yang berdasar pada 3 prinsip. Aturan ketiga prinsip tersebut terletak pada pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, yaitu:¹⁵

1. Tiap perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang

¹⁴ Soetrisno, *Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010, hlm. 21

¹⁵ *Ibid*, hal. 38

yang karena salahnya membuat kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

2. Setiap orang bertanggungjawab tidak hanya kepada perbuatan yang disengaja, tetapi juga akibat dari kelalaian dan kekuranghati-hatiannya.
3. Seorang bertanggungjawab bukan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau dibawah kekuasaan atau perintahnya atau pun pengawasannya.

C. Kriteria Tindakan Dokter Berdasar Kebiasaan

Persetujuan tindakan medik hubungannya pada kebiasaan yang harus dilakukan adalah bersifat wajib, karena sudah diatur dalam undang-undang bahwa persetujuan tindakan medik harus dilakukan sebelum melakukan suatu tindakan lebih lanjut. Persetujuan tindakan medik dapat berupa lisan dan tulisan, tetapi untuk menghindari suatu akibat hukum dan juga pertanyaan dari pasien lebih baik menggunakan suatu perjanjian yang tertulis. Perjanjian secara tertulis lebih bersifat pasti karena para pihak benar-benar membaca dan mengerti isi dari suatu perjanjian, hal tersebut juga meminimalisasi akibat hukum yaitu berupa pertanggungjawaban dokter apabila dokter melakukan suatu kesalahan dalam tindakan yang dilakukan.

3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum dalam Perjanjian Tindakan Medik

A. Tujuan Yuridis Persetujuan Tindakan Medik

Persetujuan yang diberikan setelah seseorang *Informed* atau diberi informasi. Kata lain dapat diartikan bahwa persetujuan ini diberikan setelah seseorang mendapat informasi. Para dokter diharapkan untuk memberikan secara rinci dan lengkap tentang bentuk tindakan yang dilakukan dan resiko dikemudian setelah dilakukannya tindakan medik. Penyampaian informasi yang disampaikan harus sesuai dengan bahasa yang dimengerti oleh penerima informasi agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah

pihak. Informasi yang diberikan harus secara lengkap dan akurat agar yang diberi informasi mengetahui sebenarnya apa yang akan terjadi nantinya. Inti dari pada adanya persetujuan tindakan medik adalah agar pasien yang memerlukan bantuan medik bisa lebih mengetahui apa keuntungan dan kerugian atas tindakan yang akan diberikan.

persetujuan tindakan medik dimaksudkan agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya tidak menimbulkan pertanyaan dari pasien. Persetujuan tindakan medik sendiri mengapa harus secara rinci karena dalam perbuatan dokter dalam menangani pasien harus benar-benar dilakukan dengan sangat hati-hati, apabila terjadi kesalahan dikemudian setelah adanya suatu penanganan pasien tidak akan mempertanyakan akibat yang muncul setelah dilakukannya suatu penanganan dokter.

B. Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Dokter

Mekanisme pertanggungjawaban hukum dokter adalah sebenarnya merupakan cara bagaimana seorang dokter yang melakukan suatu kelalaian atau pun kesengajaan kemudian dapat dibuktikan bahwa perbuatannya benar murni kesalahan.

Hukum perdata dalam pembuktiannya dapat mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi empat syarat yang disebutkan dalam pasal 1365 KUHPperdata:¹⁶

1. Pasien harus mengalami kerugian.
2. Ada kesalahan atau kelalaian (disamping perorangan, rumah sakit juga bisa bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian pegawainya).
3. Ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan.
4. Perbuatan itu melanggar hukum.

Hukum pidana untuk memenuhi bahwa seorang dokter tersebut dikatakan bersalah harus dipenuhi tiga persyaratan, yaitu¹⁷:

¹⁶ Soetrisno, **Malpraktek Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Telaga Ilmu, Tangerang, 2010, hlm. 38

1. Harus ada perbuatan yang dipidana, yang termasuk dalam delik undang-undang.
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Harus ada kesalahan pada sipelaku

C. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Hukum Bagi Dokter

Pertanggungjawaban hukum perdata yang bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas segala yang diderita oleh sipenderita atau pasien. Bentuk pertanggungjawaban hukum perdata adalah:

1. Wanprestasi (pasal 1243 KUHPperdata)
 Dalam hal ini dokter tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari suatu perjanjian (tanggung jawab kontraktual).
2. Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatigedaad*) (pasal 1365 KUHPperdata)

Pertanggungjawaban hukum dokter selain dalam hukum perdata juga dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. “Di Indonesia masalah pertanggungjawaban hukum pidana seorang dokter diatur dalam KUHPidana yang mencakup tanggung jawab hukum yang timbul oleh kesengajaan maupun kealpaan/kelalaian. Pasal-pasal 267, 299, 304, 322, 344, 346, 347, 348, 349 KUHPidana mencakup kesalahan yang didasarkan pada kesengajaan. Sedang dasar kealpaan/kelalaian pasal 267 KUHPidana. Seorang dokter telah melakukan suatu keslaah profesi (*beroepsfout*) apabila tidak memenuhi persyaratan dalam menentukan diagnose ataupun melakukan terapi sebagai seorang *medicus* yang baik, yang sedang (rata-rata), tidak memenuhi standar profesi dalam keadaan yang sama dan dengan menempuh jalan proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai jikalau ia melakukan *culpa levis*.”¹⁸

¹⁷ *ibid*, hlm. 21

¹⁸ Soetrisno, *Op. cit*, hlm. 23

4. Analisis Perkara Putusan Mahkamah Agung No. 365 / K / Pid / 2012 dan No. 79 PK/PID2013 Tentang dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani

A. Deskripsi Kasus

Kasus tentang dokter yang dianggap telah melakukan kesalahan kepada pasiennya sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Dokter tersebut bernama dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani dan rekan. Awal dari permasalahannya adalah dokter tersebut melakukan operasi *cito secsio cesaria* kepada pasiennya di rumah sakit manado. Saat operasi dokter dianggap melakukan kelalaian sehingga pasien yang telah dioperasi meninggal dunia. Pihak keluarga tidak terima dan melaporkan kepihak yang berwenang hingga ke pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung (MA) memutus dokter-dokter tersebut selama 10 bulan penjara karena akibat dari kelalaiannya. Dokter dan yang telah diputus tersebut tidak terima dan mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA dan diputus bebas sebab menurut keterangan para saksi ahli dokter tidak melakukan kesalahan apapun. Dokter sudah bekerja sesuai standar kedokteran

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dan Rekan.

Kasus yang menyangkut terdakwa yaitu dr. Dewa Ayu dapat dikatakan bahwa dokter tersebut bekerja sesuai dengan kewajibannya sebagai dokter yaitu dengan mementingkan jiwa pasien dalam melakukan suatu penanganan. Putusan mahkamah agung sebelum diadakannya peninjauan kembali menyatakan bahwa dakwa sudah melakukan operasi sesuai dengan standar kedokteran tetapi dalam melakukan tindakannya dokter tidak memperhatikan prosedur sebelum dilakukannya suatu tindakan kedokteran yaitu perjanjian tindakan medik, hal ini bisa dijadikan suatu alasan hakim untuk memidanakan terdakwa karena berbuat lalai. Berdasar teori yang telah ada pada bab 2 dan bab 4 serta diambil dari pasal 45 Undang-undang Praktek Kedokteran bahwa perjanjian tindakan medik tersebut adalah bersifat wajib. Wajib berarti adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditinggalkan, karena seorang dokter dalam

bertindak harus teliti sesuai standar yang sudah ditentukan dan mempunyai kemampuan rata-rata dari kategori keahlian medik untuk mencapai suatu tujuan dalam tindakan yang konkrit.¹⁹ terpidana mengajukan Peninjauan Kembali dan hakim memutus bebas para terpidana dengan alasan dari keterangan-keterangan para saksi. Saksi mengatakan bahwa kasusu mengenai meninggalnya korban adalah tidak karena kelalaian dari terpidana, korban meninggal karena terjadi emboli udara atau gelembung udara yang masuk ke bilik jantung. Putusan sebelumnya menganggap emboli udara tersebut merupakan kelalaian dari dokter yang menangani pasien, tetapi pada perkembangannya saksi mengatakan pada saat peninjauan kembali bahwa emboli udara tersebut bukan karena kelalaian tetapi karena reaksi dari pasien sendiri, emboli udara tersebut juga sangat jarang ditemui dan jarang terjadi pada pasien yang operasi saat melahirkan. Saksi yang lain berpendapat bahwa persetujuan tindakan medik tidak diperlukan pada saat operasi darurat, jadi terpidana tidak melanggar apapun dalam prosedur tindakan medik.

C. Pertanggungjawaban Hukum

Putusan pertama menganggap dokter ayu dan rekan melakukan kelalaian dan dipenjara selama 10 bulan. Dasar putusan tersebut adalah menganggap dokter ayu tidak sesuai dengan standar kedokteran dan tidak melakukan perjanjian tindakan medik kepada pasien dan keluarga pasien dan mengakibatkan matinya seseorang. Putusan kedua adalah peninjauan kembali dan memutus dokter ayu bebas dari hukuman karena berdasar keterangan dari para ahli dokter ayu dan rekan tidak melakukan kesalahan apapun, ia bekerja sesuai dengan standar kedokteran yang benar. Mengenai matinya pasien adalah karena kasus yang dialami pasien adalah tidak dapat diprediksi dan sangat jarang terjadi, itu terjadi karena gerakan dari pasien yang tidak benar.

¹⁹ Amien F, Op. cit. hal. 58

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kriteria pertanggungjawaban hukum dokter yang tidak melakukan perjanjian tindakan kedokteran ada dua kriteria yaitu kriteria berdasar pada hukum perdata dan kedua adalah berupa hukum pidana. Kriteria berdasarkan hukum perdata diantaranya adalah pasien harus mengalami suatu kerugian, ada kesalahan atau kelalaian dari dokter, ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan, perbuatan yang dilakukan melanggar hukum. Hukum pidana mempunyai kriteria berbeda dengan hukum perdata, kriteria dari hukum pidana adalah harus ada perbuatan yang dipidana dengan kata lain perbuatan tersebut termuat dalam undang-undang, perbuatan harus bertentangan dengan hukum, harus ada kesalahan pada pelaku.
- b. Dokter tidak melakukan suatu keharusan dalam tindakannya harus ada suatu konsekuensi yang diberikan. Salah satu konsekuensi tersebut adalah konsekuensi dari segi hukum. Bentuk konsekuensi tersebut nantinya menjadi suatu pertanggungjawaban dari dokter atas kesalahan. Akibat dari kesalahan adalah bisa berakibat hukum bentuk pertanggungjawaban hukum dokter dapat dilihat dari segi perdata dan pidana. Pertanggungjawaban perdata dokter ada dua macam pertama adalah wanprestasi dan kedua adalah perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban dari segi pidana adalah mencakup kesengajaan atau pun kelapaaan.

2. Saran

Diharapkan para akademisi dapat memberikan pemahaman kepada para mahasiswanya mengenai bentuk konsekuensi jika dokter melanggar kewajiban yang diberikan oleh undang-undang terutama dalam hal perjanjian tindakan medik yang sifatnya adalah wajib.

Bagi diharapkan Pemerintah yang dapat diartikan adalah pihak Kementerian Kesehatan. Kementerian kesehatan yang pada dasarnya mengawasi perbuatan-perbuatan dari kedokteran bisa membuat suatu peraturan yang lebih spesifik mengenai hukum kesehatan. Pembentukan undang-undang kesehatan juga bisa dipikirkan lebih keras mengingat sekarang ini permasalahan mengenai praktek kedokteran semakin bermacam-macam.

Diharapkan agar masyarakat umum dapat mengetahui bahwa perjanjian tindakan medik (*informed consent*) adalah bersifat suatu keharusan. Keharusan disini adalah wajib jika tidak dilakukan dapat menimbulkan akibat hukum.

Diharapkan bagi kedokteran dapat dijadikan suatu acuan bahwa perjanjian tindakan medik tidak dapat dipandang sebelah mata. Perjanjian tindakan medik harus dilakukan karena profesi seorang dokter mempunyai resiko yang besar. Perjanjian tindakan medik juga bisa dijadikan sebagai pembenteng dokter jika terjadi suatu akibat yang serius kepada pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amir Ilyas, **Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit**, Rangkang Education dan Republik Institute, Yogyakarta, 2014.
- Bahder Johan Nasution, **Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Penandamedia Group, Jakarta, 2010.
- Soekidjo Notoatmojo, **Etika & Hukum Kesehatan**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soetrisno S, **Malpraktik Medik & Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Telaga Imu, Tangerang, 2010.
- Wila Chandrawila Supriadi, **Hukum Kedokteran**, Mandar Maju, Bandung, 2001.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K / Pid / 2012.

Putusan Mahkamah Agung No. 79 PK/PID/2013.